



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara konstitusional dijamin pemenuhannya oleh negara;
- b. bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya sehingga diperlukan upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah secara berkesinambungan;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah perlu disusun pengaturannya dalam peraturan bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penanganan adalah upaya untuk mengembalikan anak putus sekolah kembali ke sekolah melalui jalur formal maupun non formal.
6. Anak Putus Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta didik dan tidak dapat menamatkan jenjang pendidikannya.

7. Anak Tidak Sekolah adalah anak warga daerah usia sekolah yang tidak pernah menempuh pendidikan melalui jalur Pendidikan formal maupun non formal.
8. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun.
9. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.
10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar, berbentuk pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
12. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
13. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMP.
16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
17. Madrasah Aliyah selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara SMA.
18. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi;
19. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

20. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi Masyarakat.
21. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
22. Komite Sekolah/Komite Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.
23. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS adalah sistem manajemen data pendidikan Islam yang berperan dalam menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan program pendidikan Islam pada Kementerian Agama.
24. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam upaya implementasi wajib belajar 13 (tiga belas) tahun dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah di daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
  - a. mendukung terwujudnya program wajib belajar 13 (tiga belas) tahun; dan
  - b. meningkatkan angka partisipasi sekolah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan di Daerah.

## Pasal 3

Pencegahan dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. non diskriminasi;
- c. kemanfaatan;
- d. partisipasi; dan
- e. inklusif.

## Pasal 4

- (1) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah meliputi kategori:
  - a. anak belum pernah sekolah;

- b. anak putus sekolah; dan
  - c. anak yang lulus tidak lanjut sekolah.
- (2) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dilakukan kepada:
- a. pekerja anak;
  - b. anak jalanan;
  - c. anak penyandang disabilitas;
  - d. anak terlantar;
  - e. anak korban kekerasan;
  - f. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak binaan;
  - g. anak korban perkawinan anak; dan
  - h. anak dengan kondisi rentan lainnya.

## BAB II

### TANGGUNG JAWAB DAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan :

- a. membentuk tim koordinasi daerah;
- b. pendataan dan identifikasi;
- c. upaya Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
- d. pembinaan dan pendampingan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertugas :

- a. melaksanakan verifikasi data dan identifikasi; dan
- b. melakukan pengoordinasian program dan strategi dengan Pemerintah Desa dan pihak lain yang terkait.

## BAB III

### Pembentukan Tim Koordinasi Daerah

#### Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi Daerah Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

- (2) Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penguatan fungsi Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai kewenangannya untuk pencehana dan penanganan Anak Tidak Sekolah dengan melibatkan perangkat daerah, perangkat desa, instansi vertikal, dan mitra terkait sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 9

Tugas Tim Koordinasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja penanganan Anak Tidak Sekolah;
- b. melaksanakan dukungan administrasi teknis;
- c. melaksanakan pendataan dan identifikasi data Anak Tidak Sekolah;
- d. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dan pemerhati penyelenggara pendidikan;
- e. melakukan fasilitasi pengembalian Anak Tidak Sekolah;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN

##### Paragraf 1

##### Pendataan dan Identifikasi

#### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan melakukan pendataan dan identifikasi anak usia sekolah.
- (2) Pendataan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. sistem informasi administrasi kependudukan;
  - b. Dapodik
  - c. EMIS;
  - d. data dari badan pusat statistik;
  - e. sistem informasi kecamatan, desa; dan/atau sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (3) Hasil pendataan anak usia sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan identifikasi sehingga menjadi basis data terpadu.

#### Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan bersama Tim Koordinasi Daerah melakukan identifikasi Anak Tidak Sekolah berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi berdasarkan isu:
  - a. anak yang bekerja dan pekerja anak;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak dalam perkawinan anak;
  - d. anak penyandang disabilitas;
  - e. anak yang mengalami kekerasan;
  - f. faktor ketidakmampuan ekonomi; dan
  - g. anak yang mengalami permasalahan sosial.
- (3) Dinas Pendidikan melakukan rekonfirmasi data Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 12

Basis data terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:

- a. data anak putus sekolah;
- b. data anak belum sekolah; dan
- c. data anak lulus tidak melanjutkan.

### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Paragraf 1

#### Pencegahan Anak Tidak Sekolah

#### Pasal 13

Pencegahan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui:

- a. penguatan layanan pendidikan;
- b. penguatan Satuan Pendidikan;
- c. penguatan edukasi; dan
- d. penguatan motivasi.

#### Pasal 14

Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui:

- a. perluasan serta peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan formal, nonformal, dan informal sesuai dengan kebutuhan Anak; dan

- b. penguatan mutu dan relevansi layanan pendidikan serta standar kompetensi sebagai Upaya pengukuhan rekognisi peserta didik setelah lulus.

#### Pasal 15

- (1) Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui:
  - a. merencanakan dan melaksanakan pendataan Anak Beresiko Putus Sekolah dan memetakan kebutuhan khususnya;
  - b. merencanakan dan melaksanakan penjangkauan, pendampingan, dan pemantauan terhadap Anak Beresiko Putus Sekolah;
  - c. memfasilitasi percepatan penyelesaian tantangan, hambatan, dan masalah yang dihadapi oleh Anak Beresiko Putus Sekolah; dan
  - d. memastikan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman bagi anak.
- (2) Dalam melakukan pencegahan Anak Tidak Sekolah, Satuan Pendidikan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya untuk mengatasi faktor resiko Anak Tidak Sekolah.

#### Pasal 16

Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. sosialisasi urgensi, kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan Anak Tidak Sekolah kepada keluarga, Masyarakat, dan Satuan Pendidikan;
- b. kampanye sosial pencegahan Anak Tidak Sekolah;
- c. pelatihan untuk instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pencegahan Anak Tidak Sekolah; dan
- d. optimalisasi pelaksanaan partisipasi Masyarakat dalam melakukan edukasi pencegahan Anak Tidak Sekolah.

#### Pasal 17

- (1) Pencegahan Anak Tidak Sekolah melalui penguatan motivasi belajar anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
  - a. pembinaan;
  - b. sosialisasi;
  - c. pendampingan; dan/atau
  - d. penyuluhan.
- (2) Penguatan motivasi belajar anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan melibatkan:

- a. orang tua/wali
- b. kepala sekolah/madrasah
- c. komite sekolah/ komite madrasah
- d. perangkat daerah terkait; dan/atau
- e. psikolog.

#### Paragraf 2

#### Penanganan Anak Tidak Sekolah

#### Pasal 18

Penanganan Anak Tidak Sekolah dilaksanakan melalui:

- a. penjangkauan;
- b. pengembalian;
- c. pengaktifan kembali;
- d. pembinaan dan pendampingan.

#### Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi Daerah melaksanakan penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Anak Tidak Sekolah untuk memetakan situasi khusus Anak.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemetaan profil Anak Tidak Sekolah, identifikasi faktor resiko, tantangan, serta kebutuhan dukungan untuk dapat bersekolah atau kembali bersekolah;
  - b. penguatan kerja sama dengan perangkat daerah terkait untuk memperluas jaringan penjangkauan; dan
  - c. pengembangan dan pengimplementasian strategi inovatif melalui skema insentif partisipasi pendidikan.
- (3) Berdasarkan hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim koordinasi daerah menyusun rencana pengembalian dan rencana pendampingan Anak Tidak Sekolah.
- (4) Rencana pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengembalian ke layanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

#### Pasal 20

- (1) Tim Koordinasi Daerah melakukan pengembalian Anak Tidak Sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Anak yang tidak pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Masyarakat.

- (4) Untuk mendukung Upaya pengembalian, tim koordinasi daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan:
  - a. Diversifikasi layanan pendidikan;
  - b. Perluasan akses dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah; dan
  - c. Revitalisasi Satuan Pendidikan formal dan nonformal.

#### Pasal 21

- (1) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan untuk anak putus sekolah jenjang:
  - a. SD/ MI atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. SMP/ MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan/atau
  - c. SMA/ sekolah menengah kejuruan/ MA atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Pengaktifan kembali bagi Anak Putus Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi dengan:
  - a. kepala satuan pendidikan;
  - b. kepala satuan pendidikan non formal; dan/atau
  - c. instansi terkait.

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pendampingan dilakukan kepada Anak Tidak Sekolah dengan tujuan memastikan anak kembali bersekolah dan menghindari resiko putus sekolah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendampingan komperhensif secara berkala sesuai dengan kebutuhan tiap kelompok Anak Tidak Sekolah; dan
  - b. peningkatan keterlibatan dan peran pendidik, keluarga, serta kelompok masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah terkait atau layanan lain yang diselenggarakan oleh masyarakat.

#### Pasal 23

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. anak putus sekolah;
  - b. anak rentan putus sekolah;
  - c. Anak Tidak Sekolah;
  - d. orang tua/wali anak rentan putus sekolah;
  - e. orang tua/wali anak putus sekola; dan

- f. orang tua/wali Anak Tidak Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf c, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh tim satgas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilaksanakan oleh kepala sekolah/madrasah dan/atau tenaga pendidik.

## BAB VII

### PENYELENGGARAAN PROGRAM

#### Pasal 24

- (1) Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan non formal.
- (2) Penyelenggara pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Sekolah Dasar;
  - b. Madrasah Ibtidaiyah;
  - c. Sekolah Menengah Pertama;
  - d. Madrasah Tsanawiyah;
  - e. Sekolah Menengah Atas;
  - f. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
  - g. Madrasah Aliyah.
- (3) Penyelenggara pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPNF SKB dan PKBM melalui program pendidikan kesetaraan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan, wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang bermutu dan memenuhi standar nasional pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak dan berkoordinasi dengan satuan pendidikan dimana anak akan bersekolah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi pada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk memastikan Anak Tidak Sekolah mendapat tempat pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak.

## BAB VIII

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 26

##### Pengendalian dan Evaluasi

Penguatan pengendalian dan evaluasi dilakukan dengan:

- (1) Bupati melalui Tim Koordinasi daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah dipaling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan, program, dan kegiatan pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

## BAB IX

### MEKANISME KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PROVINSI

#### Pasal 26

##### Mekanisme Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah secara terpadu, berkelanjutan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan;
  - b. pertukaran data dan informasi Anak Tidak Sekolah;
  - c. fasilitasi pelaksanaan program pendidikan formal dan nonformal;
  - d. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
  - e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program; dan
  - f. bentuk koordinasi lainnya sesuai kebutuhan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan data, laporan, dan perkembangan penanganan Anak Tidak Sekolah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Perangkat Daerah terkait melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi vertikal, satuan pendidikan, pemerintah desa/kelurahan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengawasan lingkungan pergaulan Anak Usia Sekolah;
  - b. penciptaan lingkungan yang kondusif untuk belajar;
  - c. penyediaan taman bacaan masyarakat;
  - d. pembelajaran mandiri;
  - e. pelaporan anak putus sekolah, anak rentan putus sekolah, Anak Tidak Sekolah melalui Pemerintah Desa; dan/atau
  - f. pendampingan sebagai orang tua asuh.

## BAB XI

### PENDANAAN

#### Pasal 28

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Anak Putus Sekolah, Anak Rentan Putus Sekolah dan Anak Tidak Sekolah serta Pemberantasan Buta Aksara bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah  
pada tanggal  
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL